

**RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 06/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Pemohon Ir. Arifin Daeng Marola
- B. Termohon Mara Ali (Ketua KPPS TPS 01 Desa Bontosaluk, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar)

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Objek Permohonan  
Dugaan pelanggaran administratif pemilu
- B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dan telah memenuhi syarat sebagai pelapor
- C. Tenggang Waktu Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Badan Pengawas Pemilu masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Dalam Permohonan Pemohon
  1. Merekendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membuka kembali dan membuktikan surat suara di TPS 01 Desa Bontosaluk Kecamatan Bontomatene yang diduga adanya surat suara yang terclobos adalah sah tetapi dinyatakan tidak sah.
  2. Menghitung dan mencatat surat suara yang sah dan tidak sah di TPS 04 Desa Bontosaluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.

**III. KESIMPULAN**

1. Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Bontosaluk Kecamatan Bontomatene tidak ada catatan kejadian khusus.
2. Bahwa ada surat suara yang batal sebanyak 13 surat suara dan semua saksi yang menyepakati bahwa surat suara itu batal/tidak sah.
3. Bahwa pada saat proses penghitungan suara untuk DPRD Kab/Kota di TPS 01 Bontosaluk, Kec. Bontomatene terdapat 13 surat suara yang batal adapun surat suara batal di antaranya karena terdapat robek.
4. Bahwa yang mengatakan surat suara tidak sah adalah saksi-saksi
5. Sebelum surat suara diserahkan kepada pemilih, anggota KPPS 3 melakukan pengecekan terhadap kondisi surat suara
6. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bontomanai tidak pernah ada keberatan tentang TPS 01 Bontosaluk

#### **IV. AMAR PUTUSAN**

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.